



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu Pedoman Tata Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Keputusan Presiden Nomor : 150/M/Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. M. SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Provinsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Struktur dan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Arsip adalah naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- (2) Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi.
- (3) Arsip Aktif adalah Arsip Dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
- (4) Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
- (5) Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan di Kantor Arsip Daerah

- (8) Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Eselon II dan atau Eselon III dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Arsip di Provinsi Kepulauan Riau meliputi :
- a. Arsip Dinamis
 - b. Arsip Aktif
 - c. Arsip Inaktif, dan
 - d. Arsip Statis.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di ruang khusus.

Pasal 3

- (1) Tata Kearsipan di daerah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi melalui Modernisasi Sistem Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Gubernur, Bupati dan Walikota melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kearsipan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit Kerja melaksanakan Tata Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja.
- (2) Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kartu Kendali, Pola Klasifikasi, dan Jadwal Retensi.

Pasal 5

Kartu Kendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sebagai sarana pengendalian meliputi :

1. Pengurusan naskah dinas masuk;
2. Pengurusan naskah dinas keluar;
3. Penyimpanan;
4. Penemuan kembali; dan
5. Peminjaman Arsip.

Pasal 6

- (1) **Pola Klasifikasi Kearsipan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai sarana penataan arsip yang disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas unit kerja.
- (2) Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Umum;
 - b. Pemerintahan;
 - c. Politik;
 - d. Keamanan dan Ketertiban
 - e. Kesejahteraan, Perekonomian;
 - f. Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - g. Pengawasan;

Pasal 7

- (1) Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan perubahan untuk menampung masalah baru.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) **Jadwal Retensi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai sarana penyusutan meliputi :
 - a. Pemindahan Arsip Inaktif;
 - b. Penyerahan Arsip Statis; dan
 - c. Pemusnahan Arsip.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jadwal retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh keputusan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelenggaraan Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA
2	ASS. TATAPRAJA
3	ASS. EKONOMI & PEMBANGUNAN
4	ASS. ADMINISTRASI
5	BIRO HUKUM & ORGANISASI
6	BAPPEDA
7	KESBANG POL LINMAS
8	BAPELDALDA
9	BPMD
10	BPID
11	BKD
12	BADAN DIKLAT
13	BKKD
14	SPEKTORAT DAERAH
15	MPAD
16	KA. SATPOL PP
17	KA. PENGHUBUNG

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 April '08.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 April '08.

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

EDDY WIJAYA